



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

## KECAMATAN DARANGDAN

Jalan Raya Darangdan KM 22, Darangdan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41163  
Laman : [darangdan.purwakartakab.go.id](http://darangdan.purwakartakab.go.id), Pos-el : [camat\\_darangdan@purwakartakab.go.id](mailto:camat_darangdan@purwakartakab.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT DARANGDAN

Nomor : 000.8.6.3 /07 SK-Sekret / 2025

Lampiran : Satu lembar

Tentang

### TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) KECAMATAN DARANGDAN TAHUN 2024

#### CAMAT DARANGDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan dipandang perlu untuk menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
- b. bahwa sesuai dengan huruf a, dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai huruf a dan b untuk tertib administrasi perlu ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan merubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerinta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala LAN : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Lapoaran Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim Penyusun LAKIP Kecamatan Darangdan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas untuk mengupayakan agar penyusunan LAKIP Kec. Darangdan tersusun sesuai dengan RPD Kab. Purwakarta, Antara lain :
1. Mengumpulkan data kinerja dan rencana aksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Darangdan;
  2. Menyusun data-data tersebut sesuai program yang di ampu Kecamatan dan terkoordinir serta sesuai target kinerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Darangdan  
Pada tanggal : 20 Januari 2025

CAMAT DARANGDAN  
  
Drs. AL IDRUS NURHASAN  
Pembina Tk. 1/ NIP. 19700531 199101 1  
003

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
2. Ka.Bag Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : Keputusan Camat Darangdan  
Nomor : 000.8.6.3 /07 SK-Sekret / 2025  
Tanggal : 20 Januari 2025  
Tentang : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
( LAKIP ) Kecamatan Darangdan Tahun 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )  
KECAMATAN DARANGDAN TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN DLM TIM	JABATAN DLM STRUKTURAL	KET
1	2	3	3	4
1.	Drs. AL IDRUS NURHASAN	Ketua	Camat	
2.	INDRA WIJAYA KUSUMA, S.STP	Sekretaris	Sekcam	
3.	LUKI YULIAWAN, SE	Anggota	Kasi Tapem	
4.	EMA MARLIAH, SE	Anggota	Kasi PMD	
5.	NIKEN PRAMASTI, SH	Anggota	Kasi Ekbang	
6.	MULYANTO, S.Pd	Anggota	Kasi Trantib	
7.	LULU LAILUPAR, SKM	Anggota	Plt. Kasi Kesos	
8.	LULU LAILUPAR, SKM	Anggota	Kasubag PKP	
9.	DONNY KWARDIANA JUNAEDI, S.AP	Anggota	Kasubag Kepeg & Um	
10.	AAN MOHAMAD SAHIQ	Anggota	BP	
11.	DIAN PURWITASARI	Pembuat Materi	Staf PKP	

  
Camat Darangdan  
  
Drs. AL IDRUS NURHASAN  
Pembina TKIP / Nip. 19700531 199101 1 003